

## STANDAR PELAYANAN SURAT PINDAH WNI ANTAR KAB/KOTA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	A. FOTO COPY KARTU KELUARGA B. MENGISI FORMULIR YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDAFTARAN PINDAH DATANG WNI ANTAR KAB/KOTA C. PAS FOTO 3X4 SEBANYAK 2 LEMBAR D. FOTOCOPY KTP YANG PINDAH
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTRIAN C. MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN DAN MEMERIKSA KELENGKAPAN D. PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN SKPWNI E. MENYERAHKAN SKPWNI
3.	JANGKA WAKTU	2 HARI KERJA
4.	BIAYA/ TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	SKPWNI
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP : 08117874255 FACEBOOK : DISDUKCAPIL PALEMBANG INSTAGRAM : disdukcapil_palembang EMAIL : <a href="mailto:Palembangdisdukcapil@gmail.com">Palembangdisdukcapil@gmail.com</a>